

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar utama dari sebuah proses akumulasi kehendak masyarakat. Pemilu sekaligus merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin. Selain menjadi instrumen demokrasi dalam memilih pemimpin, Pemilu juga berfungsi sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Pemilu diselenggarakan berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, selaras dengan nilai-nilai Pancasila serta amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di Indonesia, Pemilu 2019 dan 2024 memiliki karakteristik yang khas karena melibatkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota legislatif secara serentak. Meskipun Pemilu bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan berintegritas, dalam pelaksanaannya kerap ditemukan berbagai pelanggaran, baik dalam bentuk pelanggaran administratif maupun tindak pidana Pemilu.

Pemilu merupakan ajang kontestasi politik yang sangat dinamis. Setiap peserta Pemilu, baik pasangan calon presiden dan wakil presiden, partai politik, calon legislatif, maupun tim kampanye, berupaya semaksimal mungkin menggunakan berbagai sumber daya yang mereka miliki untuk memperoleh kemenangan. Dalam praktiknya, penyelenggaraan Pemilu tidak pernah terlepas dari berbagai bentuk pelanggaran. Pelanggaran-pelanggaran ini dapat dilakukan oleh peserta Pemilu, tim kampanye, bahkan oleh pemilih

itu sendiri. Selain itu, dalam berbagai kesempatan, Pemilu juga diwarnai dengan protes dan sengketa, baik terhadap proses maupun hasil Pemilu. Tidak jarang, kandidat yang merasa dirugikan menuduh lawannya melakukan pelanggaran dan menyuarakan ketidakpuasan mereka kepada lembaga yang berwenang guna mendapatkan keadilan. Oleh karena itu, sistem pengawasan dan penegakan hukum Pemilu menjadi aspek krusial dalam menjamin integritas Pemilu.

Pemilu 2019 adalah Pemilu pertama dalam sejarah Indonesia yang menyelenggarakan pemilihan presiden dan legislatif secara serentak, yang diselenggarakan pada 17 April 2019. Pemilihan presiden diikuti oleh dua pasangan calon, sebagai berikut:

1. Pasangan Ir. H. Joko Widodo – Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin yang diusung oleh PDI-P, Golkar, Nasdem, PKB, PPP, Hanura, Perindo, PSI, dan PKPI.
2. Pasangan Letnan Jendral TNI (Purn) Prabowo Subianto – Dr. H. Sandiaga Uno, B.B.A., M.B.A. yang diusung oleh Partai Gerindra, PKS, PAN, Demokrat, dan Berkarya.

Sementara itu, pemilihan legislatif dilaksanakan untuk memilih anggota DPR-RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta anggota DPD. Pemilu ini diikuti oleh 16 partai politik nasional, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai NasDem, Partai Garuda, Partai Berkarya, Partai Keadilan

Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)

Pemilu 2024 tetap mempertahankan format serentak seperti yang pertama kali diterapkan pada 2019, di mana pemilihan presiden, anggota DPR-RI, anggota DPD, serta anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan secara bersamaan. Pada pemilihan presiden kali ini, terdapat tiga pasangan calon sebagai berikut:

1. Pasangan Letnan Jendral TNI (Purn) Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka yang didukung oleh Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat, PSI, dan partai lainnya.
2. Pasangan H. Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P. - Prof. Dr. Mohammad Mahfud Mahmodin, S.H., S.U., M.I.P. yang diusung oleh PDI-P, PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo.
3. Pasangan H. Anies Rasyid Baswedan, S.E., M.P.P., Ph.D. - Dr. H. Abdul Muhaimin Iskandar, M.Si. yang memperoleh dukungan dari Partai NasDem, PKB, PKS, dan partai lainnya.

Jumlah partai politik yang berpartisipasi dalam Pemilu 2024 meningkat menjadi 18 partai, dengan hadirnya beberapa partai baru yang turut serta dalam kontestasi. Di Jawa Tengah, partai-partai yang bertarung dalam Pemilu 2024 mencakup PDI-P, Partai Gerindra, Partai Golkar, PKB,

Partai NasDem, PKS, PPP, PAN, Partai Demokrat, PSI, Partai Perindo, Partai Hanura, PBB, Partai Buruh, Partai Gelora, Partai Ummat, Partai Garuda, dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN). Dengan meningkatnya jumlah partai peserta, dinamika politik di berbagai daerah, termasuk Jawa Tengah, semakin kompetitif, mencerminkan semakin beragamnya aspirasi politik masyarakat dalam menentukan arah kepemimpinan nasional dan daerah.

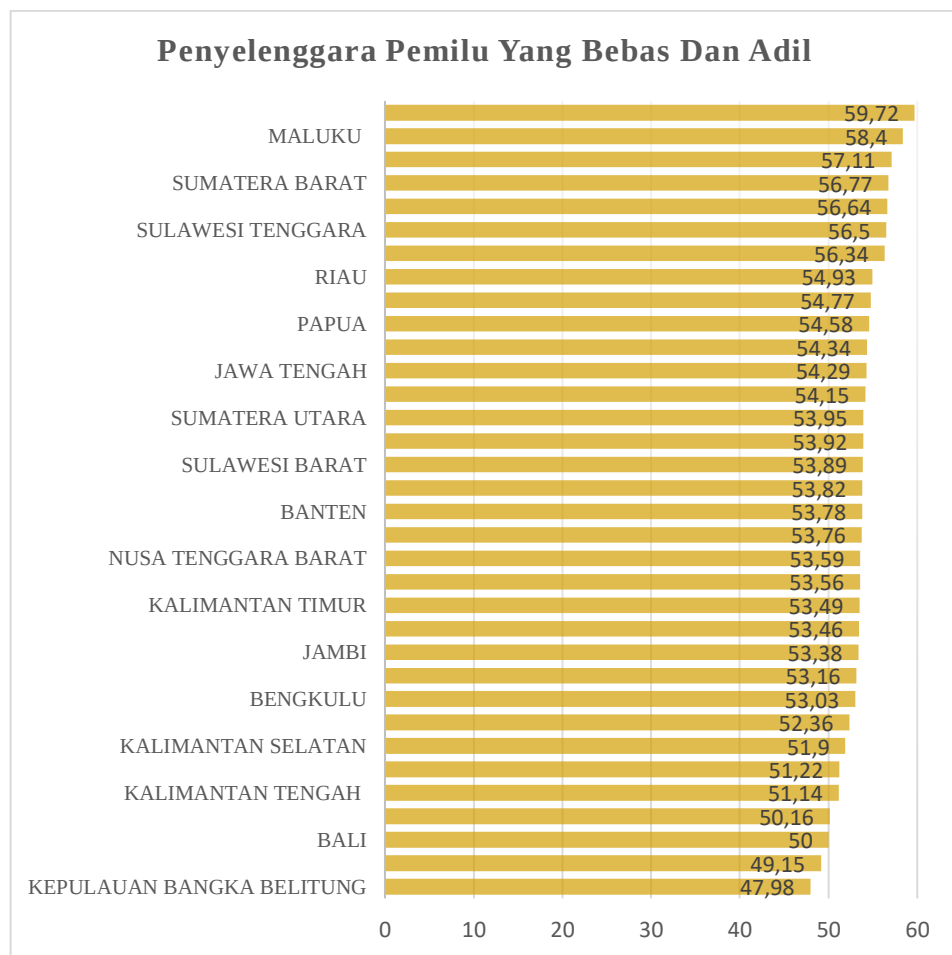
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga pengawasan Pemilu telah melakukan pemertaan terhadap potensi pelanggaran Pemilu dari 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Bawaslu menggunakan Indeks Kerawanan Pemilu atau IKP yang didasarkan pada empat dimensi utama, yaitu dimensi penyelenggaraan Pemilu, dimensi sosial politik, kontestasi, dan partisipasi. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan setiap provinsi dapat dianalisis secara terpisah, baik dari temuan ditingkat provinsi maupun agregat dari kabupaten/kota yang berada dibawahnya. Dengan analisis ini, diharapkan Bawaslu dapat memetakan potensi pelanggaran serta merumuskan sistem pencegahan yang lebih efektif.

Sejak tahun 2014, Bawaslu telah mengembangkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) sebagai langkah untuk memetakan dan mengidentifikasi potensi kerawanan dalam Pemilu dan Pilkada. Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) berperan penting dalam membantu Bawaslu melakukan pencegahan dan antisipasi berbagai potensi gangguan terhadap pelaksanaan Pemilu yang

demokratis. Melalui IKP, Bawaslu dapat secara akurat memetakan kondisi dan situasi yang dihadapi oleh setiap jajaran di daerah dalam menjalankan pengawasan terhadap setiap tahapan Pemilu yang berlangsung. (Indeks Kerawanan Pemilu Dan Pemilihan Serentak 2024, n.d.).

Berikut adalah skor Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tahun 2019 menurut laporan Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2019 yang ditemukan oleh Bawaslu.

Tabel 1. 1 IKP Provinsi Tahun 2019 Berdasarkan Dimensi Penyelenggaraan Pemilu

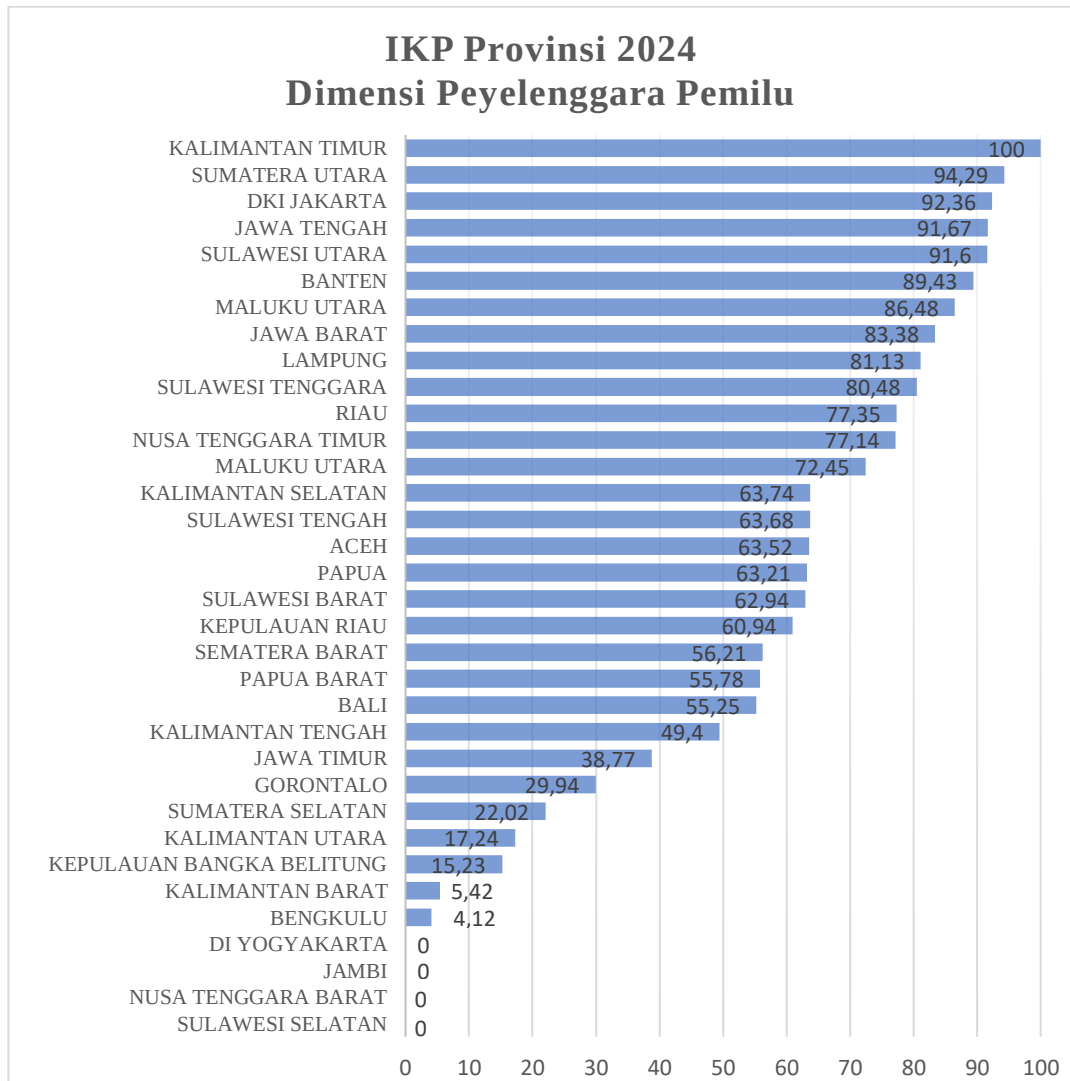


Sumber data: Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2019

Data di atas merupakan diagram skor indeks kerawana Pemilu (IKP) tahun 2019 berdasarkan dimensi penyelenggaraan Pemilu yang bebas dan adil. Dalam dimensi penyelenggaraan Pemilu yang bebas dan adil, terdiri dari beberapa subdimensi penelitian, antara lain subdimensi hak pilih, kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, ajudikasi keberatan Pemilu, dan pengawasan Pemilu. Data tersebut menunjukkan rata-rata skor nasional berada diangka 53,80, sedangkan skor tertinggi yang harus diwaspadai yakni diangka (>33). Skor tersebut diperoleh melalui pengujian statistik yang dilakukan oleh Bawaslu, berdasarkan data yang dikumpulkan dari 514 kabupaten/kota di 34 provinsi di seluruh Indonesia (BUKU-LAPORAN-IKP-PEMILU-2019, n.d.).

Dari data diatas menunjukkan 34 Provinsi di Indonesia memiliki skor diatas rata-rata, beberapa diantaranya Papua Barat (59,72), Maluku (58,40), DI Yogyakarta (57,11), Sumatera Barat (56,77), Aceh (56,64), dan Sulawesi Tenggara (56,50). Untuk Provinsi Jawa Tengah berada di urutan ke dua belas setelah Provinsi Maluku Utara dengan perolehan skor 54,29, dimana skor tersebut lebih besar dari (>33). Hal ini mengindikasikan bahwa Jawa Tengah masih termasuk dalam kategori wilayah yang memiliki potensi kerawanan yang memerlukan perhatian lebih dan harus diwaspadai dalam pelaksanaan Pemilu. Namun jika dibandingkan dengan Provinsi lain, Jawa Tengah berada di posisi menengah yang menunjukkan bahwa tingkat kerawanannya lebih moderat.

Tabel 1. 2 IKP Provinsi Tahun 2024 Berdasarkan Dimensi Penyelenggaraan Pemilu



Sumber data: Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024

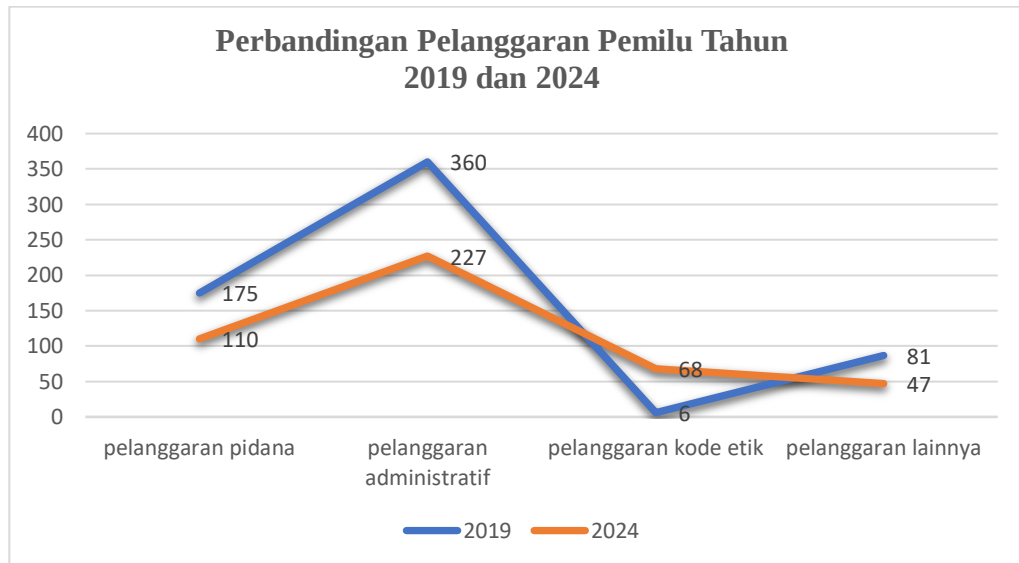
Tabel diatas merupakan skor Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tahun 2024 menurut laporan Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024. Pada IKP Provinsi 2024 dimensi penyelenggaraan Pemilu, Jawa Tengah termasuk ke dalam lima provinsi dengan skor indeks kerawanan tertinggi bersama dengan empat provinsi lainnya, yakni Kalimantan Timur,

Sumatera Utara, DKI Jakarta, dan Sulawesi Utara. Hal tersebut menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi pelanggaran yang signifikan, terutama pada subdimensi pemungutan suara dan perhitungan suara serta subdimensi adjudikasi dan keberatan. Pada subdimensi pemungutan suara, Bawaslu mencatat puluhan kasus serius yang berkaitan dengan pelanggaran dalam proses pemungutan suara. Hal tersebut menunjukkan bahwa kerawanan Pemilu di Provinsi `Jawa Tengah memerlukan perhatian khusus (Indeks Kerawanan Pemilu Dan Pemilihan Serentak 2024, n.d.).

Pada Pemilu tahun 2019 terdapat 622 kasus dugaan pelanggaran. Dari jumlah tersebut, 175 kasus diantaranya merupakan kasus pelanggaran tindak pidana. Selanjutnya, sebanyak 360 kasus merupakan pelanggaran administratif, 6 kasus pelanggaran kode etik, dan 81 kasus termasuk ke dalam pelanggaran perundangan lainnya yang terjadi selama proses Pemilu.

Sedangkan untuk Pemilihan Umum tahun 2024 di Provinsi Jawa Tengah, kasus pelanggaran mengalami penurunan, menjadi 452 kasus dugaan pelanggaran. Kasus pelanggaran tindak pidana mengalami penurunan menjadi hanya 110 kasus. Sementara itu, jumlah pelanggaran administratif berkurang menjadi 227, pelanggaran kode etik mengalami peningkatan cukup signifikan menjadi 68 kasus, dan 47 kasus termasuk ke dalam pelanggaran perundangan lainnya yang terjadi selama proses Pemilu.

Tabel 1. 3 Perbandingan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 dan 2024



Sumber Data: Data Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti terdorong untuk meneliti lebih dalam berbagai pelanggaran dan sengketa yang terjadi dalam Pemilu 2019 dan 2024, khususnya di Jawa Tengah. Peneliti memandang bahwa sistem penegakan hukum dalam Pemilu, termasuk mekanisme penanganan dan penyelesaian pelanggaran, merupakan elemen krusial dalam menjaga integritas demokrasi dan keadilan elektoral.

Selain itu, penelitian ini dilatarbelakangi oleh dinamika politik yang semakin kompleks, terutama dengan penerapan format pemilu serentak sejak 2019. Peningkatan jumlah partai politik serta tingginya intensitas persaingan tidak hanya meningkatkan potensi pelanggaran, tetapi juga menuntut efektivitas dalam mekanisme penyelesaiannya. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam terhadap strategi yang diterapkan dalam menangani dan

menyelesaikan pelanggaran, serta upaya preventif yang dilakukan untuk meminimalisasi pelanggaran di setiap tahapan pemilu.

Dalam konteks Jawa Tengah, data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang dirilis oleh Bawaslu menunjukkan bahwa provinsi ini memiliki tingkat kerawanan yang cukup tinggi pada Pemilu 2019 dan 2024. Hal ini mengindikasikan pentingnya evaluasi terhadap efektivitas langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Bawaslu dalam menangani pelanggaran dan menyelesaikan sengketa, sekaligus mengidentifikasi tantangan yang masih dihadapi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Perbandingan Penyelesaian Pelanggaran Tindak Pidana dan Administrasi dalam Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif di Jawa Tengah Tahun 2019 dan 2024”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dirumuskan beberapa rumusan masalah yang menjadi landasan pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pencegahan pelanggaran Pemilu tahun 2019 dan Pemilu tahun 2024 di Provinsi Jawa Tengah?
2. Bagaimana penyelesaian pelanggaran tindak pidana dan pelanggaran administrasi Pemilu tahun 2019 dan 2024 di Provinsi Jawa Tengah?
Manakah yang dapat diselesaikan sampai tahap akhir?

3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dalam penyelesaian pelanggaran Pemilu tahun 2019 dan Pemilu tahun 2024 di Provinsi Jawa Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis sistem pencegahan pelanggaran Pemilu tahun 2019 dan Pemilu tahun 2024 di Provinsi Jawa Tengah.
2. Untuk menganalisis apakah pelanggaran administratif dan pelanggaran tindak pidana dapat diselesaikan secara tuntas, serta menilai efektivitas kinerja Bawaslu dalam menyelesaikan kedua jenis pelanggaran tersebut.
3. Untuk mengidentifikasi Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan penyelesaian pelanggaran Pemilu tahun 2019 dan Pemilu tahun 2024 di Provinsi Jawa Tengah.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini mempunyai manfaat mampu memberikan pemahaman dan wawasan ilmu pengetahuan, serta dapat dijadikan sebagai rujukan kepada penelitian sejenis tentang sistem mana yang lebih efektif dalam mengawasi dan mencegah pelanggaran Pemilu dan Bawaslu dalam menyelesaikan pelanggaran serta pemberian hukuman.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada seluruh elemen masyarakat tentang pentingnya pemilu yang bersih dan berintegritas dan membantu meningkatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam proses Pemilihan Umum. Dengan mengetahui penyelesaian pelanggaran pemilu yang efektif dan kinerja Bawaslu dalam menyelesaikan pelanggaran Pemilu. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh civitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro serta menambah daftar keilmuan bagi perpustakaan.

1.5 Penelitian Terdahulu

Peneliti menggunakan sumber dari lapangan dan menggunakan beberapa pustaka sebagai acuan pembandingan. Menurut tinjauan peneliti, penelitian yang menjelaskan secara khusus mengenai “Perbandingan Penyelesaian Pelanggaran Pemilu di Provinsi Jawa Tengah: Tinjauan Antara Tahun 2019 dan 2024” belum ada sebelumnya. Tetapi penelitian yang berkaitan dengan penyelesaian pelanggaran Pemilu telah banyak dilakukan oleh peneliti lain, sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Andi Mulyadi, Liza Aprilianti, Triyannisa Dzulhaiza, dkk pada tahun 2024 dengan judul “Evaluasi Kinerja Bawaslu dalam Menangani Pelanggaran Pada Pemilu 2019 di Kota Sukabumi”. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kinerja Bawaslu Kota Sukabumi dalam menangani pelanggaran yang terjadi selama Pemilu

2019. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 21 temuan dugaan pelanggaran Pemilu serta 10 laporan dugaan pelanggaran. Dari keseluruhan temuan dan laporan tersebut, Bawaslu Kota Sukabumi berhasil memproses serta menyelesaikan sekitar 26 kasus pelanggaran. Kinerja Bawaslu Kota Sukabumi telah memenuhi standar yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, menunjukkan efektivitas dalam pengawasan dan penanganan pelanggaran Pemilu. Selain itu, mereka juga berhasil mengumpulkan bukti serta informasi terkait temuan dan laporan yang diajukan oleh masyarakat maupun pihak terkait.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Suharjono, Rahmawati, dan La Ode Syaiful Islamy H pada tahun 2022 yang berjudul “Kinerja Badan Pengawas Pemilu dalam Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Buton Selatan”. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan kinerja Bawaslu Kabupaten Buton Selatan dalam pelaksanaan Pemilu 2019. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan sumber data berupa data primer dan sekunder, sementara pemilihan informan dilakukan melalui teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, kinerja Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 telah berjalan dengan baik sesuai tugas pokok dan fungsinya. Namun, masih terdapat pengawas Pemilu di tingkat desa yang belum sepenuhnya memahami peran dan tanggung jawabnya dengan baik. Kedua, dalam proses penyelenggaraan Pemilu, masih terdapat keterbatasan dalam hal inovasi, serta

strategi yang diterapkan masih terbatas pada metode pengawasan dan tindakan yang telah dilakukan sebelumnya. Ketiga, Bawaslu Buton Selatan telah menjalankan tugasnya sesuai dengan jadwal dan ketentuan terkait pengawasan, pencegahan, serta penindakan pelanggaran Pemilu. Namun, keterbatasan waktu sering kali menyebabkan keputusan diambil secara terburu-buru tanpa mempertimbangkan dampak yang lebih luas.

Ketiga, penelitian ini dilakukan oleh Mita Wardiyanti, Shobirin Noer, dan Machwal Huda pada tahun 2023 dengan judul “Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jombang dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum 2019”. Penelitian ini menganalisis strategi yang diterapkan oleh Bawaslu Jombang dalam mencegah pelanggaran Pemilu 2019. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan informan penelitian yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota Bawaslu Kabupaten Jombang. Hasil dari penelitian tersebut adalah Bawaslu memiliki peran penting dalam melakukan pencegahan pelanggaran, pencegahan dilakukan dengan pemetaan potensi pelanggaran disetiap tahapan Pemilu. Pengawas Pemilu juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan atau temuan tindak pidana pemilu dalam waktu maksimal 1 x 24 jam.

Keempat, penelitian oleh Maksimus Lefteuw dan Lidia Priscilla Pattiasina yang berjudul "Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu oleh Bawaslu" pada tahun 2022. Penelitian ini membahas pengaturan hukum serta mekanisme penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu yang menjadi kewenangan Bawaslu. Menggunakan metode penelitian normatif, kajian ini

menelaah ketentuan hukum positif dan asas hukum yang mengatur penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian pelanggaran administrasi telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, meskipun tidak dijelaskan secara signifikan dalam Undang-Undang Pemilu. Pelanggaran administrasi yang terjadi dalam pemilu ditindaklanjuti oleh Bawaslu maupun Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini memberikan landasan penting bagi analisis lebih lanjut mengenai efektivitas penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu serta peran Bawaslu dalam menegakkan integritas pemilu.

Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Khairul Fahmi, Feri Amsari, dan Busyra Azheri, berjudul "Sistem Keadilan Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 di Sumatera Barat". Penelitian ini menyoroti implementasi sistem keadilan pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, khususnya dalam prosedur penanganan pelanggaran dan sengketa pemilu yang menjadi kewenangan Bawaslu. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, kajian ini menganalisis putusan pengadilan serta keputusan Bawaslu di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian pelanggaran administrasi, dugaan tindak pidana, dan sengketa pemilu telah dijalankan sesuai ketentuan perundang-undangan. Namun, terdapat sejumlah kendala yang menghambat optimalisasi keadilan pemilu. Sumatera Barat dipilih

sebagai fokus penelitian karena dianggap memiliki tingkat kerawanan pemilu yang tinggi serta mengalami peningkatan jumlah kasus yang ditangani Bawaslu pada Pemilu 2019 dibandingkan 2014. Penelitian ini memberikan wawasan penting mengenai efektivitas dan tantangan dalam penegakan hukum pemilu di tingkat daerah.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, dapat dilihat kesamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini yaitu fokus utama penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis mengenai kinerja Bawaslu. Sedangkan hal yang menjadi pembeda dalam penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya adalah objek kajian penelitian. Dimana penelitian ini berfokus pada Perbandingan Penyelesaian Pelanggaran Tindak Pidana dan Administrasi dalam Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif di Jawa Tengah Tahun 2019 dan 2024.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Teori *Electoral Justice System*

Sistem Keadilan Pemilu merupakan mekanisme yang dirancang untuk memastikan bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan dalam Pemilu sesuai dengan hukum yang berlaku, sekaligus melindungi serta memulihkan hak-hak pemilih. Sistem ini berperan penting dalam menegakkan supremasi hukum dan menjamin prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Sistem Keadilan Pemilu dirancang untuk mencegah serta mendeteksi adanya pelanggaran dalam proses Pemilu, sekaligus berfungsi sebagai mekanisme perbaikan atas penyimpangan yang terjadi serta

pemberian sanksi bagi pihak yang melanggar. (*Electoral Justice : An Overview of the International IDEA Handbook*, 2010).

Adapun Ramlan Surbakti (2014), berpandangan bahwa keadilan pemilu tidak cukup hanya dengan menyediakan kerangka hukum yang mengatur pelaksanaan pemilu. Menurutnya, keadilan pemilu juga harus mencakup beberapa aspek penting, seperti kesetaraan hak pilih bagi seluruh warga negara, keberadaan badan penyelenggara pemilu yang independen, pelaksanaan pemungutan suara yang berintegritas, serta penanganan pelanggaran dan sengketa pemilu yang dilakukan secara cepat dan tepat waktu. Ia menegaskan bahwa keadilan dalam pemilu memerlukan adanya kepastian hukum serta jaminan terhadap seluruh tahapan pemilu agar berjalan sesuai prinsip-prinsip yang berlaku.

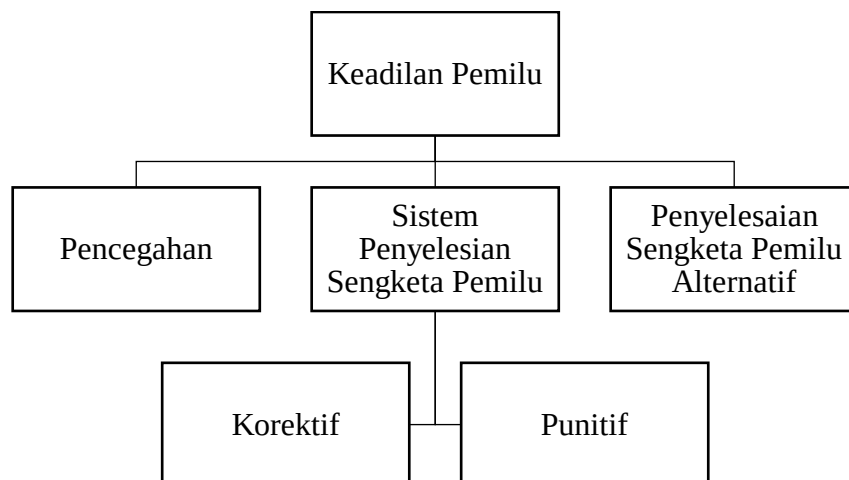
Menurut Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA, 2010) keadilan Pemilu mencakup cara dan mekanisme yang tersedia di suatu negara tertentu, komunitas lokal atau di tingkat regional atau internasional dengan tujuan:

- 1) Untuk memastikan bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait pelaksanaan Pemilu sesuai dengan ketentuan hukum termasuk, Undang-Undang hukum, standar internasional, serta ketentuan lainnya.
- 2) Untuk melindungi dan memulihkan pelaksanaan hak elektoral (hak pilih).

- 3) Memungkinkan dan memberikan kesempatan bagi warga yang meyakini bahwa hak elektoralnya dilanggar untuk mengajukan keberatan, mengikuti persidangan, dan memperoleh keputusan. (Orozco Henríquez et al., 2010)

Sistem Keadilan Pemilu bertujuan utama untuk menangani pelanggaran Pemilu, baik yang bersifat pidana maupun non-pidana. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa Pemilu juga menjadi bagian dari sistem ini. Sistem Keadilan Pemilu dirancang untuk mencegah ketidakadilan dalam penyelenggaraan Pemilu sebelum pelanggaran terjadi. Proses penyelesaian perselisihan disediakan dalam berbagai alternatif guna memastikan Pemilu berlangsung secara adil dan kredibel. Beberapa komponen-komponen yang membentuk sistem keadilan pemilu adalah meliputi sistem pencegahan, sistem penyelesaian sengketa, dan sistem penyelesaian sengketa alternatif.

Gambar 1. 1 Sistem Keadilan Pemilu



Sumber data: The International IDEA Handbook

1.6.1.1 Pencegahan

Setiap sistem keadilan Pemilu harus merancang langkah-langkah untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya sengketa, serta membangun mekanisme guna memperbaiki pelanggaran dan memberikan sanksi kepada pelakunya. Pencegahan bukan berarti tidak ada gugatan selama proses Pemilu, melainkan upaya untuk memastikan seluruh pihak mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku melalui:

1. Kerangka Hukum Yang Tepat

Merancang dan mengimplementasikan kerangka konstitusional dan hukum yang tepat dengan bahasa yang sederhana, jelas, dan konsisten agar mudah dipahami, serta memastikan akses yang adil dan efektif terhadap keadilan pemilu.

2. Independensi penyelenggara Pemilu

Lembaga penyelenggara pemilu dan badan penyelesaian sengketa pemilu harus berfungsi secara independen, profesional, dan imparial, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Mereka wajib menjalankan tugasnya dengan tepat waktu dan sesuai dengan prinsip hukum serta etika yang berlaku. Profesionalisme ini mencakup pemahaman yang mendalam dan tanggung jawab atas keputusan yang diambil atau tidak diambil dalam penyelesaian sengketa pemilu.

Lembaga-lembaga tersebut juga harus mematuhi prinsip kepastian, legalitas, obyektivitas, independensi, netralitas, dan imparialitas untuk memastikan kepercayaan publik terhadap otoritas pemilu dan mencegah sengketa. Ketika lembaga pemilu beroperasi

tanpa campur tangan pihak eksternal, seperti pemerintah atau partai politik, independensinya akan tercapai.

3. Kepatuhan Kode Etik

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pemilu, Lembaga Penyelenggara Pemilu (Election Management Body) harus menjalankan tugasnya secara profesional, independen, dan netral. Prinsip-prinsip yang diterapkan dalam profesi hukum dan pegawai publik mencakup komitmen terhadap hak asasi manusia, profesionalisme, kejujuran, ketidakberpihakan, independensi, loyalitas institusional, serta tanggung jawab. Dalam konteks kode etik yudisial, prinsip-prinsip seperti keadilan, efisiensi, integritas, kemandirian, pengendalian diri, serta penghormatan terhadap sesama manusia juga menjadi pedoman. Kepatuhan terhadap aturan dan norma demokrasi sejak awal diharapkan dapat meminimalkan potensi sengketa dalam proses Pemilu.

1.6.1.2 Sistem Penyelesaian Sengketa Pemilu

Sistem penyelesaian sengketa Pemilu berfungsi menangani pelanggaran atau keluhan selama proses Pemilu melalui mekanisme tertentu. Dalam sistem keadilan Pemilu, terdapat dua pendekatan utama yaitu:

1. Mekanisme formal atau korektif

Mekanisme formal atau korektif dalam penyelesaian sengketa Pemilu bertujuan untuk menangani penyimpangan dalam proses Pemilu

dengan mengajukan dan memproses gugatan secara resmi, jika diterapkan mekanisme ini menghasilkan keputusan untuk membatalkan, merevisi, atau mengakui adanya penyimpangan dalam proses Pemilu. Penyimpangan tersebut mencakup tindak pidana maupun pelanggaran administratif. Tindak pidana Pemilu melibatkan pelanggaran hukum serius yang dapat dikenai sanksi pidana atau administratif, tergantung pada tingkat pelanggarannya. Sementara itu, pelanggaran administratif mencakup tindakan atau kelalaian oleh pemilih, kandidat, pemantau, pemimpin partai politik, atau media yang bertentangan dengan hukum, namun tidak termasuk tindak pidana.

Dalam penyelesaian sengketa Pemilu di Indonesia, beberapa lembaga memiliki peran penting, seperti Bawaslu yang bertanggung jawab menangani pelanggaran administratif serta menyelesaikan sengketa proses Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang berwenang menangani pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu, dan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu, termasuk Pilkada, dengan putusan yang bersifat final dan mengikat.

2. Mekanisme penghukuman atau punitif

Mekanisme penghukuman atau punitif dalam konteks Pemilu berkaitan dengan sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran, baik individu maupun lembaga, sebagai akibat dari penyimpangan yang terjadi selama proses pemilu. Dalam hal ini, sanksi dapat diberikan baik secara pidana maupun administratif, sesuai dengan jenis pelanggaran yang terjadi. Untuk pelanggaran tindak pidana dalam Pemilu, sanksi berupa hukuman dijatuhkan oleh pengadilan pidana. Namun, di beberapa kasus sanksi ditetapkan oleh pengadilan khusus pemilu atau badan penyelenggara pemilu. Setelah keputusan pengadilan dijatuhkan, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan banding kepada badan penyelesaian sengketa Pemilu.

Di sisi lain, pelanggaran administratif yang tidak mencapai level pidana, dapat dikenai sanksi administratif. Beberapa contoh sanksi administratif yang mungkin diterapkan adalah:

- a. Teguran atau pemberhentian sementara bagi pegawai pemerintah atau petugas pemilu yang terlibat.
- b. Pencopotan dari jabatan atau pencabutan kewenangan terkait tugas pemilu.
- c. Pengurangan dana bantuan untuk partai politik yang terlibat dalam pelanggaran.
- d. Pembatalan hak calon untuk mendaftar jika terdapat pelanggaran administratif dalam proses pencalonan.

- e. Penghentian sementara iklan atau pesan politik yang melanggar ketentuan di media massa.
- f. Denda atau sanksi keuangan lainnya yang dikenakan pada pihak yang melanggar.

1.6.1.3 Penyelesaian sengketa Pemilu alternatif

Mekanisme ini dapat dipilih oleh pihak-pihak yang bersengketa sebagai solusi di luar jalur formal. Pada umumnya, mekanisme penyelesaian sengketa pemilu alternatif bersifat permanen dan/atau ditetapkan sebelum pemilu berlangsung, dan dijalankan untuk menunjang sistem penyelesaian sengketa pemilu formal. Mekanisme alternatif dalam penyelesaian sengketa Pemilu umumnya bersifat lebih informal dan mencakup beberapa opsi, di antaranya mekanisme konsiliasi, mediasi, atau arbitrase, serta bukan melalui proses hukum sebagaimana yang dijalankan oleh badan penyelesaian sengketa Pemilu formal.

1.7 Operasionalisasi Konsep

Penelitian ini variabel-variabelnya membentuk suatu tatanan konsep yang melihat bagaimana sistem pencegahan dan sistem penyelesaian sengketa dalam *electoral justice system* berperan dalam menjamin keadilan pemilu. Konsep *electoral justice system* digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini. Sistem ini terdiri dari sistem pencegahan dan sistem penyelesaian sengketa.

Sistem pencegahan dalam *electoral justice system* mencakup tiga aspek utama, yaitu:

- 1) Kerangka hukum yang tepat, berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Umum yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan Pemilu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 dan 2024.
- 2) Independensi penyelenggara pemilu, evaluasi terhadap independensi Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu tanpa adanya tekanan politik dan identifikasi potensi intervensi dari pemerintah, partai politik, atau kelompok kepentingan terhadap keputusan penyelenggara Pemilu.
- 3) Kepatuhan terhadap pedoman dan kode etik, Kepatuhan KPU, Bawaslu, dan DKPP terhadap kode etik dalam penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu.

Sistem penyelesaian sengketa pemilu terdiri dari dua mekanisme utama, yaitu mekanisme korektif dan mekanisme punitif.

- 1) Mekanisme korektif, Proses penyelesaian pelanggaran administratif dan Pidana oleh Bawaslu, termasuk Perbandingan jumlah kasus pelanggaran administratif dan pidana.
- 2) Mekanisme punitif, Bentuk sanksi non-pidana yang diberikan oleh Bawaslu kepada peserta Pemilu yang melanggar aturan, seperti teguran, diskualifikasi, atau pembatalan pencalonan. Penindakan terhadap pelanggaran yang mengandung unsur pidana melalui Sentra Gakkumdu, termasuk proses penyelidikan, penyidikan, dan keputusan pengadilan.

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah pendekatan ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan manfaat tertentu. Pendekatan ilmiah ini mengacu pada prinsip rasionalitas, empiris, dan sistematis, sehingga peneliti memiliki gambaran umum mengenai penelitian yang akan dianalisis.

1.8.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami langsung oleh subjek penelitian secara menyeluruh. Pendekatan ini disajikan secara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa alami dengan memanfaatkan berbagai metode yang bersifat alamiah. Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif, di mana penulis berupaya menggambarkan gejala, kejadian, dan peristiwa yang terjadi. Dalam penelitian kualitatif deskriptif, prosesnya mencakup mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, serta menginterpretasikan fakta yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Oleh karena itu, perlunya peneliti terjun langsung ke lapangan bersama objek penelitian guna tercapainya jenis penelitian kualitatif ini kiranya lebih tepat digunakan dalam pengaplikasian penelitian Perbandingan Penyelesaian Pelanggaran Pemilu di Provinsi Jawa Tengah: Tinjauan Antara Tahun 2019 dan 2024.

1.8.2 Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah di kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah, yang berada di Jalan Papandayan Selatan No. 1, Semarang, Jawa Tengah. Lokasi tersebut dipilih karena menyesuaikan narasumber penelitian, yang mana peneliti disini ingin mengetahui bagaimana Perbandingan Penyelesaian Pelanggaran Pemilu di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 dan 2024.

1.8.3 Subjek Penelitian

1. Budi Evantri Sinanturi, SH., MH (Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran)
2. Yusuf Manggala, S.AP (Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat)
3. Shohibus Tsani Sofyan ((Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat)
4. Bayu Indra Permana, S.H (Kasubag Humas dan Data Informasi)
5. Rahayu Senjayawati (Pengamat Politik dan Ketua Partai Garuda Provinsi Jawa Tengah)
6. Siti Prahperwani (Masyarakat Kota Semarang)
7. Britza Yeronica (Mahasiswa Universitas Diponegoro)

1.8.4 Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau informan melalui wawancara untuk mendukung keakuratan data, dimana narasumber atau informan diposisikan sebagai sumber utama data penelitian ini. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara kepada Koordinator Divisi Pencegahan Pelanggaran dan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Jawa Tengah.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh secara tidak langsung melalui berbagai sumber seperti buku, literatur, dan dokumen. Data ini digunakan sebagai pendukung untuk melengkapi data primer. Dalam penelitian ini, data sekunder berasal dari buku atau teks hukum terkait Pemilu, peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, serta sumber lain yang relevan dengan topik penelitian.

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis sebagai berikut.

a. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan yang dilakukan dengan berkomunikasi antara peneliti dengan informan atau narasumber untuk saling bertukar informasi melalui tanya jawab. Wawancara dilakukan dengan mendatangi narasumber untuk mengajukan pertanyaan terkait permasalahan yang sedang atau ingin diteliti. Dalam penelitian ini, penulis

melakukan wawancara terhadap kepada Koordinator Divisi Pencegahan Pelanggaran dan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Jawa Tengah.

b. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun langsung ke lapangan untuk memperoleh informasi. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian, yaitu kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di Provinsi Jawa Tengah.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ini berarti mengumpulkan data-data dengan barang tertulis yang sudah ada sebelumnya, yang berasal dari catatan-catatan literatur, pesan, gambar, hasil penemuan, dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi yang lebih luas, tidak terbatas ruang, dan waktu sehingga penulis dapat mengetahui hal-hal apa saja yang pernah terjadi sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini.

1.8.6 Analisis Data

Analisis data adalah proses pengolahan informasi berdasarkan tema dan kategori tertentu untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah. Oleh karena itu, data yang diperoleh harus valid, aktual, dan mendalam. Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif

kualitatif, yaitu dengan menjelaskan data untuk menemukan keterkaitannya dengan teori yang digunakan. Menurut Miles dan Huberman, terdapat tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu sebagai berikut.

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bentuk analisis untuk memfokuskan, mengelompokkan, mengarahkan, serta membuang hal yang tidak perlu dan mengorganisasikan data menjadi sedemikian rupa hingga kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasi. Reduksi data dalam penelitian mengenai penyelesaian pelanggaran pemilu bertujuan untuk menyaring, mengelompokkan, dan mengorganisasikan data terkait kasus pelanggaran pemilu agar analisis dapat dilakukan secara lebih sistematis. Proses ini mencakup pemilihan informasi utama, seperti jumlah kasus pelanggaran administratif dan pidana pemilu, mekanisme penyelesaian yang diterapkan oleh Bawaslu. Dengan demikian, data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan mendalam untuk mendukung analisis mengenai perbedaan dan persamaan dalam penyelesaian pelanggaran pemilu di kedua periode tersebut.

b. Penyajian Data

Setelah melakukan tahap reduksi data, maka langkah selanjutnya yaitu penyajian data, dimana dalam proses ini disajikan sekumpulan informasi yang tersusun serta memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Tujuan dari penyajian data yakni untuk mempermudah memahami dan menarik kesimpulan sehingga penyajian

data harus dilakukan secara sistematis. Dalam penyajian data, dilakukan upaya pengklasifikasian sajian data berdasarkan dengan masalah yang diangkat. Penyajian data juga dapat dilakukan dengan bentuk uraian secara singkat, bentuk bagan, kolom, dan baris, serta bentuk hubungan antar kategori dan sejenisnya.

c. Kesimpulan

Tahap akhir dalam proses analisis data adalah penarikan kesimpulan, yang diawali dengan verifikasi data dan informasi yang telah dikumpulkan. Kesimpulan yang dihasilkan bergantung pada data serta informasi yang diperoleh selama proses penelitian di lapangan. Penarikan kesimpulan hanya dapat dilakukan setelah seluruh tahapan analisis data selesai dilaksanakan. Secara umum, kesimpulan memiliki peran penting bagi pembaca, karena melalui kesimpulan, pembaca dapat lebih mudah memahami hasil dari suatu penelitian.a

1.8.7 Kualitas Data

Untuk menguji keabsahan dari data yang terkumpul melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Uji keabsahan data bertujuan untuk memastikan kualitas data yang diperoleh dan mempertanggungjawabkan data tersebut. Teknik triangulasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang bersifat kumpulan dari beberapa teknik dan sumber agar kredibilitas data terpenuhi (Sugiyono, 2017). Triangulasi bertujuan untuk mengetahui apakah proses

dan hasil yang diperoleh telah dipahami oleh peneliti berdasarkan yang dimaksudkan narasumber.

Pada penelitian ini peneliti mengkaji mengenai penyelesaian pelanggaran Pemilu tahun 2019 dan 2024 di Jawa Tengah, peneliti melakukan wawancara mendalam terhadap narasumber yang memiliki kapasitas untuk menjawab pertanyaan. Selanjutnya, peneliti melakukan verifikasi ulang atau pengecekan kembali jawaban antar informan satu dengan informan lainnya dengan mengajukan kembali pertanyaan dan permasalahan terakit yang menjadi fokus utama penelitian. Pengecekan kembali juga dilakukan melalui *cross-check* antara data hasil wawancara mendalam dengan data dari sumber literatur terverivikasi dan terpercaya.